

Model Pengelolaan Zakat Saham dan Investasi di Baznas (Basis) Provinsi DKI Jakarta

Fajria Nur Fitri*

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
fajria.nur@upnvj.ac.id

Mira Rahmi

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
mirarahmi@upnvj.ac.id

*Penulis korespondensi

Diterima: 18 Agustus 2021 | Direvisi: 30 November 2021 | Dipublikasi: 28 Desember 2021

Abstract

Indonesia is one of the most populous Muslim countries and has a very large potential for zakat. The types of zakat in Indonesia are zakat fitrah and zakat maal, over time zakat maal has developed what is known as contemporary zakat in the form of professional zakat, stock zakat, investment zakat, deposit zakat and the like. Each type of zakat collected is expected to have the potential to improve the economy and prosper the people. Zakat shares in Indonesia have the distribution of funds from companies or individuals based on the results of company profits and share profits where this profit is given to mustahik. So from this research on the management of stock and investment zakat, the authors found that related problems are still found to be low awareness of shareholders and investors to pay their zakat. This study aims to explain the management model of stock and investment zakat, and analyze the stock and investment zakat program in Baznas DKI Jakarta Province. The method used is a qualitative descriptive approach, the data sources used are through previous research, books, and the results of interviews with resource persons who understand zakat shares and investments. The results obtained by Baznas DKI Jakarta Province in managing stock and investment zakat using the theory of Qardhawi and in an effort to increase muzakki of Baznas DKI Jakarta Province.

Keywords: Investment; Management; Shares; Zakat

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk muslim terbesar, sehingga memiliki potensi zakat yang sangat besar. Jenis-jenis zakat yang ada di Indonesia adalah zakat fitrah dan zakat maal, seiring berjalannya waktu zakat maal telah berkembang yang dikenal dengan istilah zakat kontemporer berupa zakat profesi, zakat saham, zakat investasi, zakat deposito dan sejenisnya. Setiap jenis zakat yang terkumpul diharapkan memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan umat. Zakat saham di Indonesia memiliki pembagian dana dari perusahaan atau perorangan berdasarkan hasil keuntungan perusahaan dan keuntungan bagi hasil dimana keuntungan ini diberikan kepada mustahik. Maka dari penelitian tentang pengelolaan zakat saham dan investasi ini, penulis menemukan permasalahan terkait masih rendahnya kesadaran pemegang saham dan investor untuk membayar zakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan model pengelolaan zakat saham dan investasi, serta menganalisis program zakat saham dan investasi di Baznas (Basis) Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan adalah melalui penelitian terdahulu, buku, dan hasil wawancara dengan nara sumber yang memahami zakat saham dan investasi. Hasil yang diperoleh Baznas (Basis) Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola zakat saham dan investasi menggunakan teori Yusuf Qardhawi dan dalam upaya meningkatkan muzakki pada Baznas (Basis) Provinsi DKI Jakarta.

Kata kunci: Investasi; Pengelolaan; Saham; Zakat

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mengatasi kesenjangan sosial di bidang ekonomi, karena memiliki aspek interaksi sosial dan politik (Khotib, 2019). Dalam mengatasi kesenjangan tersebut untuk memberikan kenaikan ekonomi dalam pembayaran zakat yang dilaksanakan oleh muzakki kepada mustahik akan membentuk salah satu pendistribusian dari sebuah pendapatan terkait sistem ekonomi Islam. Sehingga dalam pendistribusian zakat tersebut turut adil dalam meluaskan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Salah satu faktor utama terkait sistem dari perekonomian Islam adalah adanya sistem keuangan publik bersamaan dengan menjadikan salah satu kebijakan fiskal utama (Rohim, 2020).

ZAKAT POTENTIAL IN INDONESIA




Gambar 1. Potensi Zakat Indonesia 2019

Sumber: Puskas Baznas, 2020

Gambar 1. menunjukkan potensi zakat di Indonesia mencapai Rp233,84 triliun di tahun 2019. Potensi tersebut terdiri dari beberapa jenis zakat yang dapat dihimpun. Antara lain zakat perusahaan sebesar Rp6,71 triliun, zakat pertanian Rp19,79 triliun, zakat peternakan sebesar Rp9,51 triliun, zakat simpanan Rp58,76 triliun, serta zakat penghasilan sebesar Rp139,07 triliun.

POTENSI ZAKAT DI INDONESIA 2020



Gambar 2. Potensi Zakat Indonesia 2020

Sumber: Puskas Baznas, 2021

Di tahun 2020, potensi zakat nasional mengalami peningkatan. Gambar 2 menunjukkan potensi zakat nasional sebesar Rp327,6 triliun di tahun 2020. Dari data potensi zakat nasional tersebut, diketahui potensi zakat yang dimiliki Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 memiliki peningkatan yang signifikan sebesar 140 persen.

Namun terlihat juga terdapat salah satu jenis zakat yang memiliki potensi zakat lebih besar dari jenis zakat lainnya di tahun 2019 dan 2020 yaitu zakat perusahaan yang mencapai Rp144,5 triliun di tahun 2020.

Zakat perusahaan merupakan zakat yang tumbuh dari analisis para pakar fiqih yang terus melakukan pengkajian mengenai pertumbuhan jenis obyek zakat, dengan melaksanakan ijtihad untuk mengkaji kemungkinan adanya objek zakat yang pada masa Rasulullah saw hanya dikenal zakat fitrah dan zakat mal. Dari kajian tersebut para pakar fiqih berpendapat perlu adanya penelitian mengenai pengembangan objek zakat terhadap harta yang sesuai dengan perkembangan ekonomi modern. Oleh karena itu para pakar fiqih meneliti berbagai potensi pengembangan objek zakat mal yang dapat dibagi menjadi beberapa jenis zakat, seperti zakat atas penghasilan yang diperoleh dari kemampuan atau keahlian (profesi), emas dan perak, tambang, hewan ternak, pertanian, perusahaan, investasi, dan lainnya (Fielnanda, 2018).

Zakat perusahaan menurut para ulama fiqih, baik salaf maupun khalaf mewajibkan zakat atas harta yang diinvestasikan pada perdagangan atau lainnya. Dari kalangan salaf yaitu Abu Ubaid bin Salam (2009) dalam kitabnya *Al-Amwal* menyatakan bahwa apabila sudah waktunya untuk mengeluarkan zakat, maka zakat dihitung dari barang yang diperdagangkan sesuai dengan nilai uangnya. Kemudian, dihitung pula piutang yang ada pada orang lain, serta dikurangi dari sebagian hutang. Lalu dari hasil perhitungan tersebut barulah sisanya dapat dizakati (Puskas Baznas, 2019). Sedangkan dari kalangan khalaf, Al-Zaila'i menjelaskan bahwa, 'Dan barang-barang dagang yang telah mencapai nisab yang atau emas kadar zakat 2,5 persen dan nisab 85 gram emas' (Puskas Baznas, 2019).

Zakat perusahaan berupa saham memiliki karakteristik kewajiban sesuai dengan syariat Islam, dimana tujuan utama dari mendirikan suatu perusahaan agar mendapatkan sebuah keuntungan dengan cara perolehan halal dan baik, serta memberikan manfaat bagi para pemegang saham. Perusahaan melakukan penulisan dan pencatatan berupa akad perjanjian dengan investor demi menghindari adanya keraguan.

Zakat perusahaan tidaklah bertentangan dengan prinsip syariah karena saham membentuk sebuah surat berharga yang berasal dari bukti penyertaan modal oleh investor yang diberikan kepada perusahaan, kemudian para investor akan mendapatkan bagi hasil berupa deviden. Setiap perusahaan yang mengeluarkan saham diharuskan mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia agar saham perusahaan dapat dipercaya oleh masyarakat yang ingin melakukan penanaman saham di perusahaan (Puskas Baznas, 2019).

Dari penjelasan zakat perusahaan tersebut ditegaskan kembali oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Fiqhuz Zakat* bahwa perusahaan bisa dikenakan zakat karena perusahaan memiliki dua sektor bidang yakni perusahaan dalam bisang perdagangan dan perusahaan dalam industri murni seperti jasa. Jika perusahaan dalam bidang perdagangan dikenakan atas saham dan keuntungan perusahaan menggunakan kadar zakat 2,5 persen, sedangkan perusahaan industri murni

dikenakan atas hasil keuntungan sewa menggunakan kadar zakat 10 persen atau 5 persen (Harun et al., 2002).

Beberapa dari penelitian terdahulu telah banyak dilakukan dengan melakukan kajian terkait zakat saham, diantaranya penelitian Muslim (2011) dengan judul *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Zakat Investasi dalam Perspektif Hukum Islam*. Berdasarkan hasil pembahasan yang didapatkan bahwa penjelasan zakat investasi oleh Yusuf Al-Qardhawi diwajibkan untuk mengeluarkan zakat yang sudah mencapai nisab dan *haul* dengan tarif nisab pada zakat investasi wajib dikeluarkan sebesar 5 persen (bruto) atau 10 persen (netto). Tarif 10 persen dapat dibayarkan setelah menghitung kadar yang wajib untuk dikeluarkan sesudah dikurangnya dengan biaya operasional (Muslim, 2011).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Gafoordeen et al., (2016) dengan judul *Zakat Investment in Shariah* menjelaskan banyak dari para intelektual Muslim yang menyarankan bagi orang yang melakukan investasi jangka panjang untuk melibatkan zakat investasi dalam pembayaran zakatnya, karena zakat investasi memiliki manfaat jangka panjang bagi penerima zakat. Penerima zakat tidak hanya diberikan untuk sosial seperti orang miskin atau kaum ansaf, melainkan zakat investasi dapat diberikan untuk menyediakan sumber pendapatan dalam membangun ekonomi secara keseluruhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dari pembayaran zakat investasi ini para intelektual Muslim menemukan bahwa zakat investasi dapat membuat pembayaran secara hukum rentan dari sudut pandang syariah (Hukum Islam). Oleh karena itu, para cendekiawan muslim memberikan banyak kajian atau perdoman yang sesuai dengan fatwa dan sudut pandang untuk memastikan kegiatan investasi sudah sesuai dengan prinsip syariah (Gafoordeen et al., 2016).

Penelitian serupa dilakukan oleh Mustofa (2019) dengan judul *Implementasi Pengelolaan Zakat Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)*. Hasil penelitian tersebut menegaskan implementasi zakat saham di BEI memiliki sebuah aspek kekuatan, peluang, hambatan dan kelemahan. Aspek ini diyakini dapat membantu perekonomian sebuah negara, dilihat dari aspek pertama yaitu peluang dimaksudkan objek zakat. Aspek kedua yaitu hambatan yang mana lembaga zakat kurangnya melakukan sosialisasi kepada para pemilik saham (investor) dan terdapat kurangnya minat dan kesadaran manusia dalam membayar zakat (Mustofa, 2019).

Selain itu, Hardi (2020) melakukan penelitian dengan judul *Filantropi Islam Zakat Saham di Pasar Modal Syariah Indonesia* menegaskan filantropi Islam di Indonesia tidak terlepas dari *stakeholders*. Salah satu objek dari filantropi Islam ialah zakat saham yang mana telah muncul pada akhir 2017, serta telah berkolaborasi oleh Baznas dan Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia (PMS-BEI). Kolaborasi ini memberikan manfaat positif bagi lembaga yang telah berkerjasama dengan konteks hubungan bersifat realisasi sosial. Oleh karena itu, realisasi sosial pada praktik zakat saham di Pasar Modal Syariah membentuk relasi tidak langsung atau *mediated-engagement strategies* (Hardi, 2020).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, kajian mengenai ulasan spesifik terkait zakat atas saham dan investasi belum banyak dilakukan. Selain itu, penulis menilai bahwa zakat memiliki sebuah hubungan yang signifikan untuk menumbuhkan perekonomian dan investasi untuk membangun dan menumbuhkan perekonomian negara dalam menyediakan sumber pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam implementasinya, terdapat hambatan yang perlu diulas yaitu masih kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan zakat oleh Baznas tentang kewajiban melaksanakan zakat kepada masyarakat atau pemegang saham (investor).

Oleh karena itu, artikel ini memfokuskan untuk menganalisis model pengelolaan zakat saham dan investasi di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta dan menganalisis usaha Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kesadaran investor dalam membayar zakat. Kebaruan yang diangkat dalam artikel ini adalah analisis dan telaah model pengelolaan zakat yang spesifik atas objek zakat dalam bentuk saham dan investasi, dengan analisis implementasi yang merujuk kepada teori Yusuf Qardhawi. Selain itu, artikel ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan di Baznas Provinsi yang berlokasi di pusat pemerintahan dan bisnis, yaitu DKI Jakarta yang memiliki banyak muzakki perusahaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis proses atau mekanisme Baznas dalam mengelola dana dari orang-orang yang sudah melaksanakan pembayaran zakat saham dan investasi untuk menyucikan hartanya. Objek penelitian dilakukan di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta karena badan amil zakat ini sudah melaksanakan pengelolaan zakat saham dan investasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat: Konsep dan Esensi

Menurut Sudarsono (2013) Rasulullah saw. menyuarakan kepada penduduk Yaman dan berkata bahwa Allah swt sudah mewajibkan muzakki menunaikan zakat yang ditarik dari harta atau kekayaan dan kemudian harus diberikan kepada mustahik disekitaran mereka. Zakat yang ditarik dari harta atau kekayaan dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu zakat logam yang membentuk emas dan perak, zakat binatang ternak yang sesuai dengan ketentuan Islam seperti unta, sapi, domba, dan kambing, zakat hasil pertanian seperti buah dan sayur, serta zakat *luqathah* seperti harta benda yang ditinggalkan oleh musuh dalam peperangan (Sudarsono, 2013).

Menurut Khoiri (2014) mengutip dari Hafidhuddin terdapat beberapa indikator dalam menentukan sumber-sumber zakat, diantaranya (Khoiri, 2014):

1. Sumber zakat yang masih berkategori baru dan belum menjadi kajian yang komprehensif dalam berbagai kitab-kitab terutama kitab fikih klasik.
2. Sumber zakat yang telah berkembang menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari bagian ekonomi modern, karena zakat sudah termasuk ke dalam bagian dari sumber yang potensial.
3. Dalam kajian fikih, zakat dikenal dengan kewajibanyang dilakukan individual, tetapi saat ini zakat telah melakukan pengarahkan kepada badan hukum dan

lembaga. Sebab sesungguhnya zakat tidak hanya dilihat dari aspek muzakki saja, melainkan dilihat juga dari aspek hartanya.

4. Penting adanya keputusan hukum untuk menjelaskan sumber zakat dari sektor modern. Sektor ini memiliki nilai yang dikategorikan signifikan dari berbagai sektor perekonomian yang berkembang dari waktu ke waktu.

Indikator sumber zakat ini menemukan adanya upaya dalam merealisasikan potensi zakat. Sehingga, dalam merealisasikannya Fajrina et al., (2020) melakukan pengoptimalisasian pengendalian zakat yang memerlukan adanya potensi zakat berkategori sebagai sumber potensi keuangan Islam. Karena dari zakat yang diberikan muzakki memiliki peran sebagai bentuk dalam mengatasi permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran (Fajrina et al., 2020).

Dalil Al-Qur'an yang menegaskan keharusan dalam memungut zakat sebagaimana ditegaskan di dalam QS At-Taubah: 60.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini menjelaskan bahwa zakat dapat menentukan tujuan dari bagaimana membantu dan bersedekah. Menurut Sari (2018) Allah swt berfirman dengan menetapkan beberapa harta kekayaan yang patut atau diwajibkan untuk disalurkan zakatnya, yaitu (Sari, 2018):

1. Zakat Fitrah

Zakat yang dikeluarkan selama bulan Ramadhan atau sebelum melakukan shalat led dengan nisab zakat 3,5 liter beras, jika dihitung menggunakan uang tunai disesuaikan dengan harga beras saat itu.

2. Zakat Mal

Zakat atas harta yang memiliki manfaat terhadap ekonomi dan dibenarkan hartanya secara syar'i. Menurut Sahroni et. al (2018) zakat maal berkembang seiring waktu membagi beberapa jenis zakat atas hartanya, yaitu (Sahroni et al., 2018):

- a. Zakat Perdagangan

Zakat ini berasal dari harta niaga yang melakukan perjualbelian asset dengan maksud memperoleh keuntungan seperti penjualan mobil, motor, pakaian, dan lainnya. Yang mana dari pembelian bahan, kemudian dikelola dan hasil pengelolaan bahan tersebut diperjualbelikan, maka akan mendapatkan keuntungan. Hal ini dikategorikan wajib dizakati dengan nisab zakat 85 gram emas dan kadar zakat 2,5 persen.

b. Zakat Pertanian

Zakat ini berbeda dengan zakat kekayaan lainnya. Perbedaan terlihat dimana zakat ini tidak bergantung pada perhitungan 1 tahun dizakati, melainkan zakat pertanian menzakati produksi atau asil yang diperoleh dari tanah, yang mana hasil produksi itu merupakan kewajiban yang harus dizakati dengan kadar zakat 10 persen (pengairan dari air hujan, mata air, dan air tanah) atau 5 persen (pengairan melalui irigasi) dan nisab zakat 653 kg beras atau 5 *awsuq*.

c. Zakat Emas dan Perak

Zakat emas dan perak dizakati apabila emas atau perak dijadikan investasi, maka wajib dizakati. Sedangkan, apabila emas atau perak seperti perhiasan wanita yang mana perhiasan tersebut dijadikan kebutuhan pribadi, maka tidak wajib dizakati. Kewajiban zakat yang harus dikeluarkan atas zakat emas dan perak nisab zakat 20 dinar atau setara 85 gram emas dan kadar zakat 2,5 persen.

d. Zakat Profesi

Zakat ini berasal dari pekerjaan yang memiliki keahlian seperti advokat atau dokter dan/atau yang tidak memiliki keahlian seperti karyawan swasta atau pegawai negeri. Nisab zakat yang ditetapkan 653 kg gabah atau 524 kg beras dengan kadar zakat 2,5 persen.

e. Zakat Saham

Zakat ini salah satu kekayaan dari harta yang wajib dizakati. Perusahaan yang dikenakan zakat karena masuk kedalam kategori mal atau harta diantaranya memiliki nilai ekonomi, disukai semua orang, dan perusahaan yang memiliki kewajiban berzakat ialah perusahaan dibidang usaha yang halal. Jika di dalam perusahaan terdapat kepemilikan saham non-muslim, maka ketika akan mengeluarkan zakat hendaknya terlebih dahulu untuk mengeluarkan hak non-muslim, kemudian baru dapat dikeluarkan zakatnya. Dalam mengeluarkan zakat saham dianalogikan dengan zakat perdagangan yang nisab zakat 85 gram emas dan kadar zakat 2,5 persen.

f. Zakat Investasi

Zakat ini berasal dari keuntungan investasi saham ataupun hasil keuntungan yang tidak menghitung modal, untuk melakukan zakat investasi harus memperhatikan status dari perusahaan. Jika perusahaan bergerak di bidang industri maka zakat yang wajib dikeluarkan 2,5 persen dan nisab 85 gram emas dengan menghitung modal dan keuntungan. Sedangkan, jika perusahaan di bidang semi industri, hasil dari sewa tersebut akan mendapatkan keuntungan balik dari modal yang diinvestasikan untuk memperhitungkan pengeluaran zakat ini dianalogikan dengan zakat pertanian yang nisab zakat 653 kg beras dan kadar zakat 10 persen dan 5 persen.

Saham

Berdasarkan website Bursa Efek Indonesia, saham adalah salah satu instrument yang paling populer di pasar keuangan. Perusahaan yang melakukan penerbitan saham ialah salah satu pilihan ketika perusahaan tersebut memutuskan untuk melakukan pendanaan perusahaan. Dari sisi lainnya, saham adalah instrument investasi yang dinikmati oleh kebanyakan investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik.

Perusahaan yang mengeluarkan saham diharuskan untuk melakukan pencatatan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Persyaratan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia berlaku untuk perusahaan syariah maupun perusahaan non-syariah. Karena saham merupakan surat berharga dari bukti penyertaan sebuah modal dan investasi pada perusahaan, dimana investor akan mendapat bagian hasil berupa deviden. Serta, penyertaan modal dengan hak bagi hasil ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut Puskas Baznas (2019) suatu saham di pasar modal dapat dikategorikan saham syariah dengan memiliki ciri yaitu perusahaan tersebut secara tegas mengumumkan menjadi bagian perusahaan syariah. Selain itu, ciri lainnya adalah perusahaan memenuhi kriteria syariah maka sahamnya dapat ditetapkan sebagai efek syariah (Puskas Baznas, 2019). Berdasarkan website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kriteria yang dimaksudkan dalam daftar efek syariah meliputi:

1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi.
2. Jasa keuangan ribawi.
3. Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) atau judi (*maysir*).
4. Memproduksi, mendistribusi, memperdagangkan, dan menyediakan.
 - a. Barang atau jasa haram zakatnya.
 - b. Barang atau jasa haram bukan karena zakatnya, yang ditetapkan oleh DSN MUI.
 - c. Barang atau jasa yang lainnya yang bertentangan dengan prinsip syariah berdasarkan ketetapan dari DSN-MUI.
5. Tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Memenuhi rasio keuangan sebagai berikut:
 - a. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total asset tidak lebih dari 45 persen; dan
 - b. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan lainnya tidak lebih dari 10 persen.

Investasi

Menurut Manan (2017) mengutip buku A. Abdurahman menegaskan investasi memiliki dua makna. diantaranya (Manan, 2017):

1. Investasi yang diikuti dengan pembelian saham, obligasi, dan lainnya, sesudah diadakan sebuah analisis kemudian para menjamin modal yang melekat dan

membagikan hasil yang memuaskan.

2. Investasi menurut teori ekonomi merupakan pembalian dari peralatan atau perlengkapan produksi (termasuk didalamnya benda untuk dijual) dengan modal berbentuk uang.

Menurut Manan (2017) mengutip Ahmad bahwa dalam melakukan investasi diperlukannya tujuan kenapa banyak masyarakat ingin menjadi seorang investor. Tujuan ini terbagi menjadi dua, diantaranya (Manan, 2017):

1. Menginginkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dimana orang-orang mulai berpikir dengan bijaksana untuk mempertahankan atau mencapai tingkat pendapatan yang lebih untuk taraf hidup yang baik dari waktu ke waktu agar di masa yang akan datang tidak terjadi masalah.
2. Mengurangi suatu tekanan perubahan harga yang terus-menerus dan saling mempengaruhi sehinggaterjadi ketidakstabilan ekonomi. Dengan dilakukannya investasi akan menghindari nilai harta yang diinvestasikan tidak jatuh, sehingga investasi dapat dilakukan pada perusahaan besar atau perusahaanaan yang dapat menyeimbangkan nilai dari harta investasi.

Zakat Saham

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa saham memiliki kriteria untuk perusahaan dalam pelaksanaan zakatnya diantaranya yakni perusahaan harus melakukan kegiatan perdagangan dengan baik dan sah dalam hal melakukan kegiatan industri atau tidak. Karena saham akan dihitung berdasarkan harga saham sekarang dengan memperhitungkan (*khashm*) harga gedung, alat dan peralatan yang dimiliki oleh perusahaan. Seluruh nilai gedung dan peralatan akan dinilai sekitar lebih kurang seperempat dari total keseluruhan kekayaan, kemudian dipotong dari jumlah seluruh saham, kemudian sisa yang didapatkan baru bisa dizakatkan. Pengeluaran zakat saham berasal dari perusahaan dengan ditentukannya kewajiban zakat saham dikeluarkan kadar zakar 2,5 persen dan nisab 85 gram emas dibayarkan setiap tahun (Harun et al., 2002). Qardhawi menjelaskan sebelum mengeluarkan zakat saham diharuskan mencermati perusahaan yang memiliki kewajiban dalam melaksanakan zakat dan perusahaan yang tidak memiliki kewajiban dalam melaksanakan zakat. Hal ini telah dijelaskan (Harun et al., 2002):

Pandangan pertama, perusahaan bergerak di bidang industri murni atau layanan jasa dimana modalnya terletak pada perlengkapan, peralatan, gedung, dan lainnya hal ini tidak dipungut sahamnya melainkan dipungut atas keuntungan bersih dengan kadar zakat 5 persen dan 10 persen, contohn dari perusahaan industri murni adalah perusahaan laundry, perusahaan iklan, perusahaan penerbangan, dan lainnya.

Pandangan kedua, perusahaan bergerak di bidang perdagangan yang tercatat di bursa saham yang modalnya terletak dalam bentuk barang diperjualbelikan serta materi atau harta tidak tetap, hal ini dipungut berdasarkan zakat saham. Oleh karena itu, harga saham harus sesuai dengan nilai harga yang berlaku di pasar, ditambah dengan kadar zakat 2,5 persen, setelah nilai peralatan yang masukdalam saham

kemudian dikeluarkan. Hal ini pun sesuai dengan penegasan mengenai harta perdagangan bahwa zakat akan dikenakan atas kekayaan yang terus mengalir dan bergerak.

Perusahaan perdagangan dicontohkan terdapat perusahaan perdagangan tanpa adanya kegiatan pengelolaan dan perusahaan melakukan kegiatan pengelolaan. Perusahaan perdagangan tanpa adanya kegiatan perdagangan seperti perusahaan dagang internasional, perusahaan import ekspor, perusahaan menjual hasil industri dan sebagainya. Sedangkan perusahaan dagang yang melakukan kegiatan pengelolaan seperti perusahaan industri dan dagang yang membeli dan mengimport bahan mentah kemudian dikelola dan dijual contohnya perusahaan pakaian, perusahaan makanan, perusahaan minyak, perusahaan besi dan baja dan lain sebagainya.

Zakat Investasi

Terdapat suatu pendapat dari buku *al-Bahr az-Zikar* tentang mazhab Hadawiyah mengenai zakat investasi yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya karena investasi itu sendiri, keuntungan yang terus mengalir sedangkan bendanya tetap. Namun, dalam kitab *Matan al-Azhar* tentang mazhab zaidih menemukan sebuah pendapat dari Imam Hadi mengenai zakat investasi, yang dimaksudkan perhiasan, gedung, hewan, dan lainnya disewakan dan nilai uangnya sudah mencapai nisab zakat. Perhitungan dari zakat investasi itu sendiri dianalogikan dengan zakat pertanian yang nisab zakat 653 kg beras kadar zakat 10 persen atau 5 persen dibayarkan selama 1 tahun (Harun et al., 2002).

Menurut Yusuf Qardhawi mengenai pendapat bahwa pabrik, gedung, apartemen, dan perusahaan yang melakukan penyewaan untuk mendapatkan hasil dari keuntungan sewa masuk kedalam kategori kekayaan bertumbuh yang wajib dizakati dengan ketentuan 10 persen atau 5 persen (Harun et al., 2002).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian yaitu Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta, dengan subjek penelitian yaitu Kasie Humas dan Infokom Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta dan mustahik dari Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta.

Sumber data yang digunakan sumber data primer dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi, serta sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data jurnal, buku, website, lampiran data, dan lainnya. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Penelitian ini difokuskan pada analisis model pengelolaan zakat saham dan investasi dan usaha untuk meningkatkan kesadaran investor dalam membayar zakat di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi dalam pengelolaan ZIS kepada masyarakat dengan cara menggunakan tim pengumpulan atau penghimpunan yang dibuat oleh Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta yaitu tim Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan tim Ritel. UPZ merupakan unit organisasi yang berfungsi untuk membantu Baznas dalam pengelolaan zakat (Syahputri et al., 2020). Tim UPZ setiap hari melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan menggunakan mobile yang mana tim ini akan melakukan presentasi terkait profile perusahaan, keunggulan perusahaan, program perusahaan, dan memberikan arahan dari segi keunggulan kenapa muzakki harus bergabung dengan mitra UPZ Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta. Tim Ritel melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan bekerja sama oleh beberapa perusahaan ritel seperti Alfamart, Indomaret, atau Alfamidi. Bekerja sama yang dilakukan dapat dengan menaruh kotak amal atau dapat bekerja sama dengan sistem kembalian dari pembelian. Maksudnya sistem kembalian dari pembelian biasanya pihak-pihak seperti Alfamart, Indomaret, atau Alfamidi jika pembeli melakukan pembayaran di kasir, biasanya pihak kasir ditanyakan apakah Rp500 bisa didonasikan, ini yang dimaksudkan sistem kembalian dari pembelian.

Sedangan usaha Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta dalam peningkatan kesadaran kepada muzakki atau pemilik modal melakukan sosialisasi secara gencar terutama disaat pandemi covid-19 dengan memanfaatkan secara efektif semua media sosial yang ada untuk menarik muzakki-muzakki baru. Karena di saat pandemi covid-19 hampir mengubah kebiasaan masyarakat yang tadinya ketemu *offline* untuk melakukan sosialisasi perusahaan, sekarang menjadi dilakukan secara *online*. Tetapi walaupun Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta mensosialisasi secara *online* penghasil atas pengumpulan dana melalui media sosial memberikan peningkatan dariada sebelum pandemi. Hal ini dijelaskan oleh Habibie (2021) selaku Kasie Humas dan Infokom di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa cara ini memiliki dampak yang efektif untuk para muzakki baru mengetahui dahulu profil perusahaan, program apa saja yang dijalankan, dan mengetahui bagaimana mekanisme dari pengelolaan dana ZIS Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta melalui media sosial (Habibie, 2021).

Program Penghimpunan ZIS di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta

Program penghimpunan yang dijalankan Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta berupa ZIS dibentuk untuk membantu masyarakat dalam memenuhi pelayanan dan memberikan manfaat khususnya di wilayah DKI Jakarta. Penghimpunan berdasarkan layanan zakat Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta dijabarkan pada Tabel 1 yang merinci beberapa jenis program layanan zakat.

Tabel 1. Program Layanan Zakat

Jenis Zakat	Nisab	Kadar Zakat	Waktu
Penghasilan	85 gram emas	2,5%	Setahun sekali atau saat terima gaji
Emas/Perak	85 gram emas	2,5%	1 tahun
Pertanian	653 kg gabah 520 kg beras	5% irigasi 10% sawah tanah hujan	Saat panen
Perdagangan	85 gram emas	2,5%	1 tahun
Simpanan	85 gram emas	2,5%	1 tahun
Investasi	653 kg gabah 520 kg beras	5% netto atau 10% bruto	1 tahun
Perusahaan atau Saham	85 gram emas	2,5%	1 tahun
Rikaz/Temuan	85 gram emas	20%	Saat menemukan

Sumber: Media Sosial Instagram Baznas (Bazis) DKI Jakarta, 2021

Dari beberapa macam program layanan zakat yang dilakukan oleh Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki perbedaan teori dari Yusuf Qardhawi tetap menggunakan ketentuan besaran zakat dengan nisab zakat yang sama. Penghimpunan Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan kepada muzakki yang ingin melakukan penyaluran dana ZIS diberikan melalui program Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta, jika muzakki tersebut tidak memiliki mustahik khusus.

Dari penghimpunan dana yang berjalan Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta melakukan dua sistem pembayaran yaitu sistem tunai dan sistem non-tunai. Pembayaran menggunakan sistem tunai contohnya muzakki datang langsung ke kantor atau gerai Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta untuk membayar ZIS. Sedangkan, pembayaran menggunakan sistem non-tunai contohnya muzakki tidak harus datang langsung atau bertatap muka, karena sistem pembayaran non-tunai dilakukan menggunakan *smartphone* dengan media transfer bank dan dompet digital seperti DANA, OVO, Shopeepay, dan Gopay atau membayar melalui *platform digital* seperti Kitabisa.com, JakOne, Linkaja, Oco Mobile.

Program Penyaluran ZIS di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta

Program penyaluran yang diselenggarakan oleh Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta dinamakan dengan sebutan zakat sejahtera. Habibie (2021) menyebutkan bahwa program penyaluran zakat sejahtera yang dijalankan Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta sudah dibagi menjadi 5 program, diantaranya yaitu (Habibie, 2021):

1. Program Jak B Sehat

Layanan program ini memberikan kesehatan kepada para dhuafa dan memastikan untuk terus mendapatkan gizi yang baik, contohnya seperti memberikan makanan gratis kepada para dhuafa menggunakan kartu Bagii

Piring. Kartu itu dibagikan Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta untuk mustahik agar dapat dipergunakan dalam membeli makanan.

2. Program Jak B Bertaqwa

Layanan program ini membantu mustahik DKI Jakarta di bidang keagamaan, contohnya mustahik memberikan program pengajuan kepada Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta untuk dicarikan muzakki dalam membantu untuk membangun masjid, yayasan, atau membeli peralatan shalat.

3. Program Jak B Cerdas

Layanan program ini membantu mustahik DKI Jakarta dalam bidang pendidikan baik itu yang bersekolah maupun kualiah, contohnya memberikan berupa beasiswa, membantu dalam pembayaran tunggakan sekolah atau tebus ijazah.

4. Program Jak B Berdaya

Layanan program ini membantu ekonomi mustahik DKI Jakarta mendapatkan modal dana yang diberikan kepada para masyarakat biasa yang ingin memulai berwirausaha sendiri.

5. Program Jak B Green

Layanan program ini menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan tempat tinggal para mustahik di DKI Jakarta, seperti membantu masyarakat DKI Jakarta yang terkena dampak alam dan mustahik DKI Jakarta yang memerlukan perbaikan rumah.

Dari beberapa program yang dilaksanakan oleh Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta terdapat salah satu mustahik yang menggunakan bantuan dari penyaluran ZIS untuk melakukan sebuah kegiatan Ramadhan. Salah satu mustahik tersebut adalah Rumah Alaika yang beralamat di Jalan Baru Gang 4 Dalam Cilicing, Jakarta Utara. Rumah Alaika dibentuk oleh Ria Irmawati dan para relawan dengan alasan untuk membantu anak-anak kurang mampu khususnya yatim & dhuafa dalam mendapatkan bimbingan belajar contohnya membutuhkan bimbingan belajar, namun karena faktor biaya banyak dari mereka tidak mampu untuk menempuh pendidikan. Rumah Alaika pun belum termasuk lembaga yang berbadan hukum, mereka merupakan sebuah organisasi remaja yang memperdulikan perkembangan pendidikan.

Kriteria Muzakki Zakat Saham dan Investasi di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta

Kriteria muzakki atau jenis perusahaan pada Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta tidak menempatkan adanya syarat khusus yang pastinya muslim, perusahaan yang memiliki saham, dan berpenghasilan halal atau selama penghasilan yang diperoleh perusahaan tidak *syubhat* (samar tentang kehalalan atau keharaman). Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta akan menerima muzakki yang ingin bergabung sebagai bagian Unit Penghimpunan Zakat (UPZ) Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta, jika muzakki tersebut tidak termasuk kedalam kategori yang telah dijelaskan sebelumnya (Habibie, 2021).

Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta pun mengkategorikan muzakki menjadi dua yang dilihat atas dasar zakatnya, diantaranya yaitu:

1. Muzakki biasa, yaitu muzakki yang ingin berzakat sesuai dengan nisab.
2. Muzakki khusus, yaitu muzakki yang ingin membayarkan zakat sekaligus bisa mengajukan permintaan untuk penyaluran dana zakat secara langsung kepada mustahik sesuai dengan apa yang muzakki inginkan.

Contoh implementasi kategorisasi muzakki tersebut adalah mustahik membuat sebuah program dan ada muzakki yang ingin berkontribusi membayar zakat dalam program tersebut. Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta membolehkannya muzakki untuk memilih program tersebut asal muzakki menjadi mitra atau UPZ Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta, dalam penyaluran zakat untuk program yang dituju muzakki pun harus dibayarkan melalui Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta.

Terlihat bahwa kriteria muzakki Baznas DKI Jakarta yang dijelaskan sesuai dengan dengan Yusuf Qardhawi dalam buku terjemahannya *Hukum Zakat* (2002) yang mana harus seorang Muslim, perusahaan yang menjalankan kegiatan halal, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu yang mana kekayaan itu dari penghasilan yang halal (Harun et al., 2002).

Jenis-jenis Muzakki Zakat Saham dan Investasi di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta

Jenis perusahaan pada Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta itu sendiri mereka lingkupnya lebih ke perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini lebih memudahkan Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga non-stuktural dibawah Pemerintah Daerah DKI Jakarta (PEMDA DKI JAKARTA) untuk menggalang dana melalui instruksi yang diberikan Gubernur kepada perusahaan BUMD (Habibie, 2021).

Dari jenis muzakki yang Habibie jelaskan memiliki kesamaan dengan Yusuf Qardhawi. BUMD Pemerintah Provinsi Daerah merupakan sumber muzakki diantara lain perusahaan yang bergerak dibidang perusahaan daerah air minum, perusahaan daerah dharma jaya, perusahaan daerah pasar jaya, dan perusahaan daerah sarana jaya. Hal ini sama dengan kriteria jenis perusahaan yang Yusuf Qardhawi tulis dalam buku terjemahan *Hukum Zakat* (2002) dikategorikan menjadi 2 (Harun et al., 2002).

Pertama, zakat saham contohnya perusahaan yang menjalankan dagang seperti perusahaan dagang murni dan perusahaan industri perusahaan dagang. Perusahaan dagang murni yaitu perusahaan yang melakukan dagang tetapi tidak melakukan proses dari kegiatan pengelolaan barang. Perusahaan industri yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan dagang dengan cara mengolah bahan dan kemudian menjualnya. Contoh perusahaan yang bekerjasama dalam melaksanakan pembayaran zakat saham di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta yaitu PDAM dan Dharma Jaya

Kedua, zakat investasi contohnya perusahaan yang tidak melakukan dagang melainkan melakukan sewa menyewa suatu barang agar mendapatkan hasil keuntungan seperti menyewakan rumah, gedung, mobil, dan lain sebagainya. Contoh

perusahaan yang bekerjasama dengan melaksanakan pembayaran zakat investasi berupa di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta yaitu Sarana Jaya dan Pasar Jaya.

Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat Saham dan Investasi di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta

Dari sosialisasi yang dilakukan Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta sangat mempengaruhi peningkatan pada penghimpunan dana zakat. Dalam penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta terlebih dahulu harus meneliti apa yang diinginkan perusahaan tersebut. Seperti jika terdapat perusahaan ingin membayar zakat, pegawai Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta menanyakan terlebih dahulu apakah mereka hanya membayar zakat saja atau mereka ingin menjadi anggota mitra UPZ (Habibie, 2021).

Dalam penghimpunan dana tersebut perhitungan Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta yang diambil dari muzakki sesuai dengan kadar dan nisab zakat teori Yusuf Qardhawi. Perhitungan kadar zakat saham menggunakan 2,5 persen nisab zakat 85 gram emas dan kadar zakat investasi menggunakan 5 persen atau 10 persen nisab 653 kg beras, masing-masing dari zakat tersebut dikeluarkan jika penghasilan sudah mencapai nisab dalam jangka waktu satu tahun/*haul* (Habibie, 2021).

Setelah Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta melakukan perhitungan zakat saham dan investasi sejumlah muzakki keluarkan. Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta tidak diperbolehkan untuk mengambil sebagian dari uang zakat tersebut untuk potongan dana operasional seperti membayar pegawai dan lain sebagainya. Karena dana operasional Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta sudah ditunjang dari APBD DKI Jakarta selama satu tahun (Habibie, 2021). Jadi Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta mengusahakan ketika muzakki datang ke kantor untuk membayar zakat, pegawai Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta langsung menghitung berapa jumlah yang harus muzakki bayarkan dengan tidak mengambil dana operasional.

Pendistribusian Dana Zakat Saham dan Investasi di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta

Mekanisme pendistribusian dana zakat saham dan investasi yang dilakukan oleh Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta yang pertama menanyakan apakah muzakki mempunyai mustahik atau tidak. Mekanisme pertama dalam pendistribusian dana zakat kalau muzakki sudah mempunyai mustahik atau *asnaf* yang ingin mereka salurkan dana zakatnya boleh saja disalurkan disana, asalkan muzakki tersebut harus menjadi mitra UPZ Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta. Jika muzakki tidak ingin menjadi mitra UPZ maka Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta tidak bisa menyalurkan sesuai dengan muzakki inginkan. Karena di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta itu sendiri muzakki dibedakan menjadi dua bagian yaitu muzakki biasa dan muzakki khusus (Habibie, 2021).

Mekanisme kedua dalam pendistribusian dana zakat kalau perusahaan tersebut tidak mau menjadi mitra UPZ Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta tidak apa-

apa, tetapi penyaluran dana zakat yang mereka bayarkan akan disalurkan melalui program Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta seperti Jak B Cerdas, Jak B Sehat, Jak B Green, Jak B Bertaqwa. Penyaluran untuk program tersebut diberikan kepada mustahik atau asnaf yang sudah terpilih oleh Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta (Habibie, 2021).

Hal ini memberikan pernyataan bahwa mekanisme pendistribusian dana zakat yang dilakukan Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta dan Yusuf Qardhawi sama-sama disalurkan kepada *asnaf* atau mustahik. Namun pendistribusian dana zakat pada Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta, penyaluran mereka tergantung keinginan pada muzakki yang mana muzakki dikategorikan menjadi dua yaitu muzakki biasa dan muzakki khusus.

SIMPULAN

Zakat memiliki dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal, namun pada zakat maal memiliki beberapa kategori jenis zakat salah satunya adalah zakat saham dan zakat investasi. Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta memiliki berbagai program penghimpunan dan program penyaluran yang dijalankan dengan menggunakan sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Muzakki pada jenis zakat saham dan investasi di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta mayoritas adalah perusahaan BUMD, namun tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat yang memiliki harta lebih dari hasil menanam saham atau berinvestasi asset. Dalam mengelola zakat saham dan investasi Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta memiliki tantangan yang harus diminimalisir yaitu masih banyaknya seorang Investor Muslim dan perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan halal dan sudah mencapai nisabnya, tidak membayar zakat. Tantangan tersebut membuat Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta berusaha melakukan sosialisasi sesering mungkin dengan membentuk tim UPZ dan tim Ritel, serta mensosialisasikan zakat melalui media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, R. H. S. (2020). Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. *Journal Sosial & Budaya Syar-I*, 7(5), 395–402. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15314>
- Alief. (2020). Dasar Investasi Saham. AK Pedia. <https://books.google.co.id/books?id=8CLwDwAAQBAJ&lpg=PA1&dq=saham dan investasi&pg=PA25#v=onepage&q=saham dan investasi&f=false>
- Ammiruddin. (2015). Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 139–166.
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 164–175. <http://jurnal.umt.ac.id/index.pjp/jieb>
- Baznas. (2019). Zakat Saham. Baznas. <https://baznas.go.id/id/zakat-saham>

- Baznas. (2020). Panduan Perhitungan Zakat Saham Perusahaan. Official New Panduan Perhitungan Zakat Saham Perusahaan. <https://drive.google.com/file/d/15CcmcS0pmkvZhJ3iJYcLvOFqIjOWNd1B/view>
- Bursa Efek Indonesia. (2018a). Saham. Bursa Efek Indonesia. <https://www.idx.co.id/produk/saham/#InformasiUmum>
- Bursa Efek Indonesia. (2018b). Saham. <https://www.idx.co.id/produk/saham/>
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(1), 100–120.
- Fatimah, L. S. (2018). Zakat Saham dan Obligasi dalam Perspektif Hukum Islam.
- Fauziah, H., Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2018). Analisis Maqashid Asy-Syariah Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara. *Journal of Islamic Economy*, 11(2), 102–127.
- Fielnanda, R. (2018). Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi). *Al-Tijary*, 3(1), 57. <https://doi.org/10.21093/at.v3i1.1052>
- Gafoordeen, N., Nayeem, M. M., & Aslam, A. M. (2016). Zakat Investment in Shariah. *Journal International Business Management*, 10(12), 2398–2401.
- Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Bumi Aksara. http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf
- Hafidhuddin, D. (2011). PERAN STRATEGIS ORGANISASI ZAKAT DALAM MENGUATKAN ZAKAT DI DUNIA. *Jurnal Al-Infaq*, 2(1), 5.
- Hamat, Z., Endut, W. A., & Hanapi, M. S. (2017). Shares Zakah Accounting in Malaysia: Fatawa, Manual and Practices. *Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(2).
- Hardi, E. A. (2020). Filantropi Islam: Zakat Saham di Pasar Modal Syariah Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 22.
- Harun, S., Hafidhuddin, D., & Hasanuddin. (2002). *Hukum Zakat* (6th ed.). PT Pustaka Litera AntarNusa.
- Kadir, A., Hakim, M. R., Syam, F., & Karim, M. S. (2020). PENGGUNAAN DANA ZAKAT PADA KORBAN COVID-19 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. *Journal of Islamic Law*, 1(2).
- Khoiri, N. (2014). Metodologi Fikih Zakat Indonesia Dari Kontekstualisasi Mazhab Hingga Maqashid Al-Syariah. Citapustaka Media. <http://repository.uinsu.ac.id/2499/>
- Khotib, M. (2019). Rekonstruksi Fikih Zakat: Telaah Komprehensif Fikih Zakat Pendekatan Teoretis dan Metodologi (I). Literasi Nusantara.
- Lutfinnisak, N. (2014). Zakat Investasi Menurut Yusuf Qardhawi. <http://eprints.walisongo.ac.id/3787/>
- Muhammad, I. (2019). Analysis of Zakat System in High-Income Islamic Countries. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 16(2), 1–11.

- Mustofa, D. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Puskas Baznas. (2019). Indikator Zakat Saham Perusahaan. In B. Sudibyo (Ed.), *Acuan Zakat Per Lembar Saham Perusahaan Tahun 2018 dan 2019* (p. 215). PUSAT KAJIAN STRATEGIS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL.
- Puskas Baznas. (2020). *Outlook Zakat Indonesia 2020*.
- Puskas Baznas. (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2021*.
- Rohim, A. N. (2020). Relevansi Nilai Dasar Bela Negara Dengan Pembayaran Zakat dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(3), 293–307.
- Rohim, A. N., Tanjung, H., & Beik, I. S. (2018). Analisis Fiqh Pola Penyaluran Zakat. *KASABA: Journal Of Islamic Economy*, 11(2), 217–236.
- Rosele, M. I., & Abdullah, L. H. (2018). Zakah on Shares: Theory and reality in Malaysia. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 6(2), 30–39.
- Sahroni, O., Setiawan, A., Suharsono, M., & Setiawan, A. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer* (1st ed.). PT RajaGrafindo Perasada.
- Syahputri, T. H., Indriana, M. M., Aqilah, S., & Rohim, A. N. (2020). Optimalisasi UPZ Berbasis Kampus Sebagai Sarana Untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(2), 191–212. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i2.2124>
- Suprayitno, E. (2018). Zakat and SDGs : The Impact of Zakat on Economic Growth, Consumption and Investment in Malaysia. *Journal Economics, Bsiness and Management Research*, 101.